



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 400/Kep.232-KESRA/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 1441 H/2020 M**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa perjalanan ibadah haji adalah perjalanan suci yang memerlukan kesiapan fisik dan mental bagi para jamaah calon haji yang akan menunaikan kewajibannya, yang dalam penyelenggaraannya memerlukan tim pendamping yang mempunyai keahlian dalam bidangnya serta layak diberikan penghargaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji sebagai pemandu haji yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, maka perlu membentuk Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 1441 H/2020 M dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441 H/2020 M;
12. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU :** Membentuk Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 1441 H/2020 M, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu petugas kloter yang menyangkut persiapan pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji;
 - b. Bersama dengan Tim Pemandu Haji Indonesia, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia dan Tim Kesehatan Haji Indonesia memfasilitasi para jama'ah haji dalam kegiatan penyelenggaraan ibadah haji;
 - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA 4

- KETIGA** : Biaya Tim Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal **20 Maret 2020**

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : ~~409/Kep.232-KESRA/2020~~
 Tanggal : 20 Maret 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMANDU HAJI
 DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
 TAHUN 1441 H/2020 M.

DAFTAR TIM PEMANDU HAJI DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 1441 H/2020 M

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	AERON RANDI, AP.,MP.	Kudus, 09 Februari 1975	Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong
2	JEJEP FALAHUL ALAM, S.Sos.I	Majalengka, 26 Mei 1983	Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong
3	DADAN MULYANA, S.Pd.I, M.Pd.	Majalengka, 06 April 1979	Desa Malausma Kecamatan Malausma

BUPATI MAJALENGKA,


 KARNA SOBAHI